

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan yang telah di kemukakan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras melalui Darat Oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog, maka sampailah pada bagian akhir dari skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan serta wawancara yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat Oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat Oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog didasarkan pada Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor PD-13/DS000/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Angkutan Barang dalam Negeri di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog. Didahului dengan penawaran yang diajukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri kepada PT. Jasa Prima Logistik Bulog dengan Penunjukan Langsung. Dilanjutkan dengan perundingan penawaran antara kedua belah pihak, serta penentuan harga atau biaya pengangkutan, dengan membuat perjanjian secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Secara hukum perdata perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sudah memenuhi unsur atau

persyaratan dari suatu perjanjian, hanya saja dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi seperti dalam alat transportasi atau sarana dalam pengangkutan tersebut belum cukup sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan jasa angkutan lain dan juga perjanjian dengan jasa angkutan lain tersebut hanya secara lisan saja belum secara tertulis. Dalam perjanjian pengangkutan beras ini tidak selamanya berjalan lancar tetapi ada terjadi wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan ini berupa keterlambatan penyampaian beras tersebut dari gudang pengirim kepada gudang penerima sehingga prestasi yang dilaksanakan terlambat.

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog adalah berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Dalam keadaan hujan maka kegiatan pengiriman ditunda dengan tujuan untuk menjaga keselamatan beras, tidak menutup kemungkinan barang yang terkena hujan akan mengalami kerusakan atau jumlahnya berkurang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian, sehingga disini solusinya menghentikan kegiatan pengiriman sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat kerusakan barang muatan. Dalam melakukan pelaksanaan pengangkutan beras armada yang dipakai untuk mengangkut beras belum cukup sehingga pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog bekerjasama dengan pengusaha pengangkutan untuk mengangkut beras yang sudah diperjanjikan dengan pihak Bulog. Dalam hal ini penyelesaiannya yaitu harus mencukupi armadanya atau

alat transportasinya sehingga tidak perlu melakukan kerjasama dengan jasa angkutan lai. Dalam melaksanakan pengangkutan beras ini pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog tidak ada melakukan perjanjian secara tertulis dengan pengusaha pengangkutan sehingga dalam pelaksanaan pengangkutan beras ini hanya secara lisan. Dalam hal ini juga seharusnya adanya aturan hukum yang ditulis secara tertulis yaitu perjanjian secara tertulis yang tegas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disarankan:

1. Agar tidak terjadi wanprestasi sebaiknya dilakukan pengawasan yang lebih ekstra kepada pihak pengangkut sehingga pengangkutan beras datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak tersebut.
2. Sebaiknya armada angkutan bagi penyedia jasa perlu ditenahi sehingga tidak memerlukan jasa angkutan perusahaan lain.
3. Seharusnya perjanjian yang dilakukan dengan pengusaha angkutan lain oleh penyedia jasa harus dilakukan secara tertulis agar ada bukti secara tertulis bahwasannya terikat dalam suatu kerja sama angkutan. Setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.
4. Banyaknya risiko yang dimungkinkan terjadi dalam penyelenggaraan pengangkutan maka pihak pengangkut harus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan.